



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
5. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
6. Kepala Satuan PNF adalah Kepala UPT yang berbentuk Satuan PNF yang merupakan jabatan non struktural.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala;
- b. Unsur Pembantu
Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan nonformal.

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Satuan Pendidikan Nonformal

Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 7

UPT mempunyai fungsi menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

Pasal 8

UPT dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
- b. menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;

- c. melaksanakan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
- d. melaksanakan dan membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Satuan PNF; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 32 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

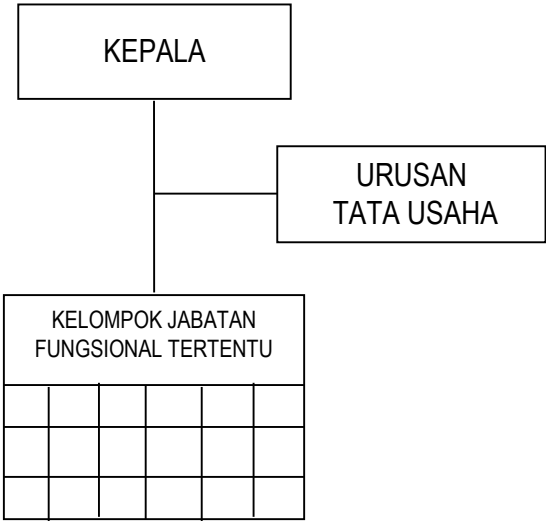
Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 99

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI,
FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Wates, 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO